PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Pahlawan No. 28 C, Telp. (0343) 424019, Fax. (0343) 429707 Pasuruan
Jawa Timur

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN
NOMOR 188/34/423.206/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud;

b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu di kelola secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pasuruan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
5. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standart layanan informasi public;
6. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan;
7. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 292 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Pasuruan.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

KESATU : Menetapkan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan terdiri atas pejabat dalam susunan kelompok kerja sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas dan kewenangan PPID pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasikan informasi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
5. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Pasuruan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kota Pasuruan;
10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

KETIGA : Tata kerja PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sebagai berikut :

a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Kota Pasuruan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan;

Dipindai dengan CamScanner

b. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun PPID Kota Pasuruan;
d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 14 Maret 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs.H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

Tembusan Keputusan Kepala Bakesbangpol ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
2. Inspektur Kota Pasuruan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/34/423.206/2022
TANGGAL : 14 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN/NAMA	KETERANGAN
1.	Atasan PPID	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan	
	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	
	Bidang Pengolah data dan klasifikasi informasi	Perencana Ahli Muda	
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN

Drs.H. HARIM UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

Dipindai dengan CamScanner